



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULIONO als YONO Bin DJAFAR M.
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 49/3 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Wonoayu Rt/Rw : 003/001 Ds.Kepuhanyar  
Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa Suliono als Yono Bin Djafar M ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNUS, S.H., M.Hum, KUSIJANTO, S.H., PURYADI, S.H., dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang berkantor di Jalan Irian Jaya Kabupaten Mojokerto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULIONO als YONO bin DJAFAR M bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULIONO als YONO bin DJAFAR M dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
  1. Menyatakan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162.  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-18/KT.MKT/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SULIONO Als YONO Bin DJAFAR M**, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, di sekitar Dsn.Wonoayu Rt/Rw : 003/001 Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Dsn. Soogo Rt/Rw : 02/01 Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi mamat dan saksi teguh (petugas kepolisian resort mojokerto kota) melakukan penangkapan terhadap saksi Suwono karena menyuruh saksi ERIK untuk menjualkan tablet Double L dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam tablet Double L tersebut berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 00.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Wonoayu Rt/Rw : 003/001 Ds.Kepuhanyar Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162, 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir yang Terdakwa simpan di Pasar Tani Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta mojokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat/membeli tablet Double L dari Sdr. Ebek secara langsung atau tatap muka pada bulan januari 2023 sekitar jam 12. 00 wib di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk



pinggir jalan Link Meri Kel. Meri Kec. Kranggan kota Mojokerto sebanyak 2 botol (2000 butir) seharga Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa sudah ± 3 kali membeli dari Sdr. Ebek;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu saksi suwono di Pasar Tani Ds.Banjaragung Kec.Puri Kab.Mojokerto kemudian Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol Tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,- untuk dicarikan pembeli dan saksi suwono menjawab'iya kalo ada' setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah sekira 15 menit kemudian datang saksi suwono menanyakan tablet double L milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab 'ada, nanti Terdakwa ambilkan'. selanjutnya saksi suwono pulang menunggu dirumahnya setelah itu Terdakwa mengambil tablet double milik tsb yang tsb simpan didalam Lapak Pasar Tani Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto. sekira jam 17.00 wib tsb bertemu saksi suwono di warung yang terletak di Link. Kuwung Kel. Meri Kec.Kranggan Kota Mojokerto selanjutnya tsb memberikan tablet double L milik tsb tersebut sebanyak 1(satu) botol Tablet double L berisi 1000(seribu) butir secara langsung/tatap muka;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat tablet Double L seharga Rp.1.300.000 setiap 1 botolnya (1000 butir) namun kali ini Terdakwa menjual seharga Rp.800.000,- per botolnya karena baru membutuhkan uang mendesak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki pil double L;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01014/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02349/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

#### SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SULIONO Als YONO Bin DJAFAR M**, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, di sekitar Dsn.Wonoayu Rt/Rw : 003/001 Ds.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhanyar Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Dsn. Soogo Rt/Rw : 02/01 Ds. Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi mamat dan saksi teguh (petugas kepolisian resort mojokerto kota) melakukan penangkapan terhadap saksi Suwono karena menyuruh saksi ERIK untuk menjualkan tablet Double L dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam tablet Double L tersebut berasal dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, sekira jam 00.30 Wib, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn.Wonoayu Rt/Rw : 003/001 Ds.Kepuhanyar Kec.Mojoanyar Kab.Mojokerto, dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162, 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir yang Terdakwa simpan di Pasar Tani Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta mojokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat/membeli tablet Double L dari Sdr. Ebek secara langsung atau tatap muka pada bulan januari 2023 sekitar jam 12. 00 wib di pinggir jalan Link Meri Kel. Meri Kec. Kranggan kota mojokerto sebanyak 2 botol (2000 butir) seharga Rp. 2.000.000,- dan Terdakwa sudah ± 3 kali membeli dari Sdr. Ebek;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa bertemu saksi suwono di Pasar Tani Ds.Banjaragung Kec.Puri Kab.Mojokerto kemudian Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol Tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,- untuk dicarikan pembeli dan saksi suwono menjawab'iya kalo ada' setelah itu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah sekira 15 menit kemudian datang saksi suwono menanyakan tablet double L milik Terdakwa dan Terdakwa menjawab 'ada, nanti Terdakwa ambilkan'. selanjutnya saksi suwono pulang menunggu di rumahnya setelah itu Terdakwa mengambil tablet double milik tsb yang tsb simpan didalam Lapak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tani Ds. Banjaragung Kec. Puri Kab. Mojokerto. sekira jam 17.00 wib tsk bertemu saksi suwono di warung yang terletak di Link. Kuwung Kel. Meri Kec.Kranggan Kota Mojokerto selanjutnya tsk memberikan tablet double L milik tsk tersebut sebanyak 1(satu) botol Tablet double L berisi 1000(seribu) butir secara langsung/tatap muka;

- Bahwa Terdakwa biasanya menjual obat tablet Double L seharga Rp.1.300.000 setiap 1 botolnya (1000 butir) namun kali ini Terdakwa menjual seharga Rp.800.000,- perbotolnya karena baru membutuhkan uang mendesak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual membeli menjadi perantara jual beli menguasai dan memiliki pil double L.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01014/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02349/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH FIRANDA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana mengedarkan tablet warna putih dengan logo "LL" tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 0.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu RT/RW : 003/001 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi MAMAT ANSORI, S.Sos;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melakukan penggeledahan kedalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085732675162 dibawah meja televisi di ruang tamu, kemudian dari keterangan Terdakwa menerangkan masih memiliki tablet double L yang masih disimpan di Lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan dari hasil penggeledahan di Pasar Tani Desa Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto, ditemukan 1 (satu) botol tablet yang isinya double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat tablet double L dengan cara janji untuk membeli secara langsung atau tatap muka dengan sdr EBK beralamat Terdakwa tidak mengetahui, pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bulan Januari 2023 sekira jam 12.000 wib di pinggir Jalan Lingkungan Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Terdakwa membeli 2 (dua) botol tablet double L seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet double L, yang kemudian tablet double L disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet double L untuk dijual kembali, Terdakwa menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebanyak 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun biasanya Terdakwa menjual per botolnya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang dari penjualan tersebut belum Terdakwa terima karena rencana pembayaran baru akan dibayar setelah tablet double L tersebut laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekra jam 16.00 wib terdakwa bertemu sdr SUWONO di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi SUWONO bin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIGNYO datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L ,  
Terdakwa menjawab "ada" dan nanti Terdakwa ambilkan, lalu Saksi  
SUWONO bin SUWIGNYO pulang, kemudian Terdakwa mengambil  
tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung  
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa  
bertemu dengan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di warung di  
Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota  
Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double  
L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi SUWONO bin  
SUWIGNYO, secara langsung/tatap muka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual tablet double  
L sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1000  
(seribu) butir dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hajatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam  
mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo  
"LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat  
atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan  
kewenangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di  
persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MAMAT ANSORI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap  
terkait tindak pidana mengedarkan tablet warna putih dengan logo "LL"  
tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan  
Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 0.30 wib di  
rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu RT/RW : 003/001 Desa Kepuhanyar  
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Saksi melakukan  
penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi TEGUH FIRANDA,  
S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi melakukan pengeledahan  
kedalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) HP merk Nokia warna

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor simcard 085732675162 dibawah meja televisi di ruang tamu, kemudian dari keterangan Terdakwa menerangkan masih memiliki tablet double L yang masih disimpan di Lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan dari hasil penggeledahan di Pasar Tani Desa Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto, ditemukan 1 (satu) botol tablet yang isinya double L sejumlah 1000 (seribu) butir;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat tablet double L dengan cara janji untuk membeli secara langsung atau tatap muka dengan sdr EBK beralamat Terdakwa tidak mengetahui, pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bulan Januari 2023 sekira jam 12.000 wib di pinggir Jalan Lingkungan Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Terdakwa membeli 2 (dua) botol tablet double L seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet double L, yang kemudian tablet double L disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membeli tablet double L untuk dijual kembali, Terdakwa menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebanyak 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun biasanya Terdakwa menjual per botolnya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang dari penjualan tersebut belum Terdakwa terima karena rencana pembayaran baru akan dibayar setelah tablet double L tersebut laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi SUWONO bin SUWIGNYO datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L, Terdakwa menjawab "ada" dan nanti

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambikan, lalu Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pulang, kemudian Terdakwa mengambil tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di warung di Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, secara langsung/tatap muka;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual tablet double L sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1000 (seribu) butir dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hajatan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
  - Bahwa Saksi mengakui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana mengedarkan tablet warna putih dengan logo "LL" tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 00.30 WIB di rumah mertua Saksi di Dusun Songo RT/RW : 002/001 Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Saksi ditangkap sehubungan dengan Saksi menyuruh Saksi ERIK TRIANTO als KEY Bin SUPARMAN ARIF menjual 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir tablet double L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 16.00



wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto;

- Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu Saksi di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L, Terdakwa menjawab "ada" dan nanti Terdakwa ambilkan, lalu Saksi pulang, kemudian Terdakwa mengambil tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi di warung di Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi, secara langsung/tatap muka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat keuntungan atau tidak kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi tablet double L sedangkan Saksi tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ERIK TRIANTO aIS KEY Bin SUPARMAN ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana mengedarkan tablet warna putih dengan logo "LL" tanpa izin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB di pinggir jalan desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Saksi ditangkap sehubungan dengan Saksi kedapatan menguasai tablet double L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjual 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir tablet double L adalah Saksi SUWONO bin SUWIGNYO;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun setelah Saksi ditangkap polisi, polisi memberi tahu bahwa orang tersebut yang memberi tablet double L kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapat keuntungan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahli RURY KRISDIAN ORYSTYANINGRUM. S.Si Apt.. keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa tablet double L sebagaimana pengetahuan ahli bahwa tablet double L (LL) tersebut jenis ARTANE, serta Tablet double L (LL) jenis ARTANE sebagaimana barang bukti yang ditujukan oleh penyidik tersebut termasuk golongan Obat Keras yang mengandung Zat Triheksifenidil HCL ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, Tablet double L (LL) jenis ARTANE tersebut termasuk golongan obat Keras dan tidak boleh dijual bebas, jika ingin mendapatkan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kegunaan dari tablet double L (LL) jenis ARTANE tersebut adalah untuk pengobatan pasien yang menderita Parkinson (gemeteran) pada anggota tubuh, dan efek samping setelah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi apabila digunakan secara berlebihan maka penggunaanya akan mengalami mual-mual, gangguan pada lambung dan ada perubahan mental dan perilaku bagi penggunaanya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjual atau mengedarkan tablet double L (LL) jenis ARTANE tersebut adalah harus memenuhi Syarat Farmakope Indonesia atau petunjuk bidang Obat dan harus memiliki keahlian dibidang Obat juga harus memiliki Ijin Edar ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa, seseorang yang terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet double L dapat dituntut sebagaimana pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan jual beli Pil Koplo Double L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu RT/RW : 003/001 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085732675162 dibawah meja televisi di ruang tamu, kemudian Terdakwa masih memiliki tablet double L yang masih disimpan di Lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan dari hasil penggeledahan di Pasar Tani Desa Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto, ditemukan 1 (satu) botol tablet yang isinya double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat tablet double L dengan cara janji untuk membeli secara langsung atau tatap muka dengan sdr EBEK beralamat Terdakwa tidak mengetahui, pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bulan Januari 2023 sekira jam 12.000 wib di pinggir Jalan Lingkungan Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Terdakwa membeli 2 (dua) botol tablet double L seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet double L, yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tablet double L disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa membeli tablet double L untuk dijual kembali, Terdakwa menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebanyak 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun biasanya Terdakwa menjual per botolnya seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang dari penjualan tersebut belum Terdakwa terima karena rencana pembayaran baru akan dibayar setelah tablet double L tersebut laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekra jam 16.00 wib terdakwa bertemu sdr SUWONO di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi SUWONO bin SUWIGNYO datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L, Terdakwa menjawab "ada" dan nanti Terdakwa ambilkan, lalu Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pulang, kemudian Terdakwa mengambil tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di warung di Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, secara langsung/tatap muka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual tablet double L sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1000 (seribu) butir dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hajatan;
- Bahwa Terdakwa selain menjual tablet double L juga pernah mengonsumsi table double L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162;
- 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01014/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02349/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu RT/RW : 003/001 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085732675162 dibawah meja televisi di ruang tamu, kemudian Terdakwa masih memiliki tablet double L yang masih disimpan di Lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan dari hasil penggeledahan di Pasar Tani Desa Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto, ditemukan 1 (satu) botol tablet yang isinya double L sejumlah 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat tablet double L dengan cara janji-janji untuk membeli secara langsung atau tatap muka dengan sdr EBEK beralamat Terdakwa tidak mengetahui, pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bulan



Januari 2023 sekira jam 12.000 wib di pinggir Jalan Lingkungan Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Terdakwa membeli 2 (dua) botol tablet double L seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet double L, yang kemudian tablet double L disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa Terdakwa membeli tablet double L untuk dijual kembali, Terdakwa menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebanyak 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun biasanya Terdakwa menjual per botolnya seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang dari penjualan tersebut belum Terdakwa terima karena rencana pembayaran baru akan dibayar setelah tablet double L tersebut laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekra jam 16.00 wib terdakwa bertemu sdr SUWONO di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi SUWONO bin SUWIGNYO datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L, Terdakwa menjawab "ada" dan nanti Terdakwa ambilkan, lalu Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pulang, kemudian Terdakwa mengambil tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di warung di Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, secara langsung/tatap muka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual tablet double L sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1000 (seribu) butir dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hajatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL"



baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01014/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02349/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl , termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu dakwaan Primair Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dakwaan Subsidiaritas Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Suliono als Yono Bin Djafar M, yang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, sedangkan mengenai benar tidak adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikut di bawah ini. Dengan demikian unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;**



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut. Dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan. Dalam hal ini harus ada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pihak yang berwenang yang dapat menimbulkan gangguan Kesehatan apabila tidak dilengkapi resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 00.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun Wonoayu RT/RW : 003/001 Desa Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085732675162 dibawah meja televisi di ruang tamu, kemudian Terdakwa masih memiliki tablet double L yang masih disimpan di Lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan dari hasil pengeledahan di Pasar Tani Desa Banjaragung Kec Puri Kab Mojokerto,





ditemukan 1 (satu) botol tablet yang isinya double L sejumlah 1000 (seribu) butir;

3. Bahwa Terdakwa mendapat tablet double L dengan cara janji untuk membeli secara langsung atau tatap muka dengan sdr EBEK beralamat Terdakwa tidak mengetahui, pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa bulan Januari 2023 sekira jam 12.000 wib di pinggir Jalan Lingkungan Meri Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Terdakwa membeli 2 (dua) botol tablet double L seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli tablet double L, yang kemudian tablet double L disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa Terdakwa membeli tablet double L untuk dijual kembali, Terdakwa menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib, di warung yang terletak Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, sebanyak 1 (satu) botol pil yang berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun biasanya Terdakwa menjual per botolnya seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun uang dari penjualan tersebut belum Terdakwa terima karena rencana pembayaran baru akan dibayar setelah tablet double L tersebut laku terjual;
5. Bahwa cara Terdakwa menjual table double L pertama sebelum hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa bertemu sdr SUWONO di Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, lalu Terdakwa menawarkan tablet double L sebanyak 1 (satu) botol tablet double L berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dicarikan pembeli dan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO menjawab "kalau ada" kemudian Terdakwa pulang, lalu selang 15 (lima belas) menit Saksi SUWONO bin SUWIGNYO datang ke rumah Terdakwa menanyakan tablet double L, Terdakwa menjawab "ada" dan nanti Terdakwa ambilkan, lalu Saksi SUWONO bin SUWIGNYO pulang, kemudian Terdakwa mengambil tablet double L yang disimpan di lapak Pasar Tani Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sekira jam 17.00 wib Terdakwa bertemu dengan Saksi SUWONO bin SUWIGNYO di warung di Lingkungan Kuwung Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) botol tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, secara langsung/tatap muka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa dengan sengaja membeli tablet double L dari sdr. EBK kemudian menjual kepada Saksi SUWONO bin SUWIGNYO, dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa mengedarkan double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap penjualan 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa barang berupa tablet double L sebagaimana diajukan barang bukti di persidangan telah dilakukan uji lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01014/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 02349/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI , termasuk daftar obat keras dengan demikian table double L tersebut termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih dengan logo "LL" baik izin edar, izin standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai izin edar untuk mengedarkan sediaan farmasi yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sekiranya putusan yang dijatuhkan telah mengakomodir permohonan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SULIONO als YONO Bin DJAFAR M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Izin Edar, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3. (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Tablet double L yang berisi 1000 (seribu) butir;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) HP Merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 085732675162;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 oleh kami, Ida Ayu Sri Adriyanti Aw, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., Rosdiati Samang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syakur, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksono Atmojo, S.H., Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara  
teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus W Mamo, S.H., M.H.

Ida Ayu Sri Adriyanti Aw, S.H., M.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti,

Syakur, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)